

**TINJAUAN KEKUATAN PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN  
SETEMPAT(DESCENTE) PERKARA PERDATA (STUDI PUTUSAN  
NOMOR 16/PDT.G/2015/PN.KRG**

**Atika Septi Lukmawati & Harjono**

*Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui alat bukti pemeriksaan setempat dapat diterapkan dalam perkara-perkara perdata dan kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat sebagai alat dalam persidangan perkara perdata (studi putusan nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Krg).*

*Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara dan menggunakan teknik kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan studi pustaka yang terkait baik dari media cetak maupun media internet. Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan cara induktif.*

*Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa perkara perdata yang dapat menerapkan pemeriksaan setempat sebagai alat bukti yaitu perkara yang hanya berhubungan dengan sengketa benda tetap misalnya sawah, tanah, pekarangan, dan sebagainya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Pembuktian pemeriksaan setempat sebagai alat bukti dalam persidangan perkara perdata pada putusan nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Krg pada kenyataannya mampu mengesampingkan alat bukti berupa Akta Jual Beli Nomor 1113. Hakim menilai pembuktian dari hasil pemeriksaan setempat disamakan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan yang mana dapat menjadi persangkaan hakim dengan kekuatan pembuktian bebas.*

**Kata kunci:** *Pemeriksaan Setempat, Pembuktian, Sengketa Tanah*

*The aims of this research is to determine in what kind of civil lawsuit descente able to be applicated and how is the power of the descente as an evidence meet the civil lawsuit (Verdict Number 16/Pdt.G/2015/PN.Krg).*

*This is precriptive empirical law research and applied research with case approach. Using primary and secondary law materials of source law. Collection technique of law materials in the form of a literature study or a document studies and observation of the research directly to the object that is with interview. Analytical techniques used by Author are the technical analysis of inductive.*

*According to the result of this research, not all of the civil lawsuit can apply the descente on its evidence, the civil lawsuit that can apply descente as an evident is cases with the object of field, land, yard, etc according to Supreme Court Decree Number 7 Year 2001 about Descente. The power of the descente as an evident meet civil law on verdict number 16/Pdt.G/2015/PN.Krg in reality can step aside Freehold Title Number 526/2008 and Deed of Sale and Purchase No 1113. The judges consider the evident of the result of descente equally with the*

*fact that can be found in the meeting, can be judges's assumption depend on judge's judge.*

**Keywords:** *descente, evidence, field cases*

## **A. PENDAHULUAN**

Hukum perdata mengatur hak dan kewajiban orang-orang yang mengadakan hubungan hukum (Abdulkadir Muhammad, 2008:9). Suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak yang lain sehingga pihak lain ini merasa dirugikan haknya dimungkinkan terjadi dalam suatu hubungan hukum. Seseorang tidak boleh sewenang-wenang dan tidak boleh bertindak semaunya untuk memperoleh kembali haknya atau mempertahankan haknya tersebut, tetapi harus bertindak berdasarkan peraturan hukum yang telah ditetapkan atau diatur dalam undang-undang.

Hukum pembuktian dalam hukum acara perdata menduduki tempat yang amat penting dan sangat kompleks dalam proses litigasi. Keadaan kompleksitasnya makin rumit, karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Meskipun kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan perdata, bukan kebenaran yang bersifat absolut (*ultimate absoluth*), tetapi bersifat kebenaran yang relatif atau bahkan cukup bersifat kemungkinan (*probable*), namun untuk mencari kebenaran yang demikian tetap menghadapi kesulitan (M. Yahya Harahap, 2005:498).

Menurut Krisna Harahap, prinsip umum pembuktian adalah :

“Landasan penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan pada prinsip dimaksud. Memang disamping itu masih terdapat lagi prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk setiap jenis alat bukti apa yang dibicarakan dalam prinsip umum, merupakan kekuatan yang berlak, sehingga harus dijadikan patokan dalam penerapan setiap pembuktian. Namun bagi sistem pembuktian secara umum.” (Krisna Harahap, 2008:67)

Dalam menyelesaikan perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Untuk itu hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Dengan demikian, pembuktian bermaksud untuk memperoleh kebenaran suatu peristiwa dan bertujuan untuk menetapkan hubungan hukum antara kedua pihak dan menetapkan putusan berdasarkan hasil pembuktian (Tata Wijayanta, et. al., 2009:1).

Pembuktian yang berasaskan bahwa “siapa yang mendalilkan, maka wajib untuk membuktikannya, begitu pula dengan yang membantah hak orang lain, maka wajib membuktikannya” (R. Soesilo, 1995:119). Asas tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 163 HIR yang berbunyi: “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”. Serta Pasal 1865 KUH (Kitab Undang-Undang Hukum) Perdata yang berbunyi: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa

ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain maka menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Pada perkara perdata tertentu untuk melengkapi pembuktian terkadang membutuhkan alat bukti penunjang seperti pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat tidak lain daripada pemeriksaan yang dilakukan di persidangan oleh hakim, hanya saja pemeriksaan setempat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan langsung melihat kondisi atau keadaan obyek sengketa. Salah satu putusan yang dalam proses pemeriksaan dan peradilan turut mengikutsertakan pembuktian pemeriksaan setempat adalah Perkara ini berawal dari Penggugat mempunyai hutang terakhir ke Bank BPD Jateng sebesar Rp. 600.000.00,00 (enam ratus juta rupiah) dengan jaminan antara lain Sertifikat Hak Milik No. 1113 dengan luas tanah 324 m<sup>2</sup> atas nama Doso Warsono (Penggugat), terletak di Badranasari RT.02 RW.11 Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Hutang tersebut diangsur rutin tiap bulan oleh Penggugat hingga Maret 2016 masih tersisa Rp. 473.275.100,00 (empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus rupiah) , dengan persetujuan Penggugat akhirnya Tergugat I memberikan pinjaman sebesar hutang tersebut untuk melunasi hutang Penggugat kepada Bank, sehingga Sertifikat Hak Milik No. 1113 yang semula menjadi jaminan hutang dibawa oleh Tergugat I. Pada Tahun 2009 Penggugat mendapati bahwa terjadi rehap bangunan yang berdiri diatas tanah Hak Milik No. 1113 atas perintah Tergugat I. Kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1113 tersebut juga telah beralih menjadi atas nama Tergugat III (Dzaky Aslam Muhadzab) yang merupakan cucu Tergugat I dan anak dari Dewi Subekti, SE (Tergugat II). Peralihan tanah tersebut atas nama Penggugat (Doso Warsono) menjadi atas nama Tergugat III adalah Akta Jual Beli Np.526/2008 yang dibuat oleh Tergugat IV (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Eka Budiyanta, SH.

Akta Jual Beli Np.526/2008 yang dibuat oleh Tergugat IV tersebut dibuat dengan cara melawan hukum karena sebelum ditandatangani oleh PPAT (PPAT Eka Budiyanta, SH) pada halaman pertama masih kosong dan baru ada tanda tangannya dibawah kata “pihak pertama” pada halaman terakhir akta jual beli, namun pada halaman pertama akta jual beli masih kosong, sehingga nama pihak pertama selaku penjual belum ada, nama pembeli juga belum ada dan belum ada tandatangan pembeli begitu juga obyek jual beli belum ada. Dengan demikian, para pihak (penjual, pembeli, PPAT dan saksi) yang membubuhkan tanda tangan pada akta jual beli No. 526/2008 yang diterbitkan Tergugat IV, tidak berhadapan dengan Tergugat IV dan penandatanganan tidak dalam satu waktu. Sehingga tandatangan yang termuat dalam akta jual beli tersebut tidak jelas orangnya, dilakukan oleh siapa dan kapan dilakukan dan dimana dilakukan juga tidak jelas.

Penggugat menganggap bahwa akta jual beli tersebut telah dibuat secara melawan hukum sehingga harus batal demi hukum dan sudah septutnya jika status obyek sengketa dikembalikan pada keadaan sebagaimana sebelum terbitnya akta jual beli nomor: 526/2008 yang dibuat oleh Tergugat IV.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang penulis paparkan di atas, serta agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan oleh penulis, maka perlu adanya

perumusan masalah. Adapun perumusan masalah yang akan penulis kaji dalam penelitian hukum ini, yaitu:

1. Dalam perkara perdata apa sajakah yang dalam pembuktiannya dapat menerapkan pemeriksaan setempat sebagai alat bukti?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat sebagai alat dalam persidangan perkara perdata (studi putusan nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Krg)

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris (Soerjono Soekanto, 2010:52). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data primer yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Krg dan data sekunder yang berupa buku, jurnal, yurisprudensi, dan laporan yang berkaitan dengan pembuktian pemeriksaan setempat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara Hakim DH. Wisnu G,SH.MKn di Pengadilan Negeri Karanganyar Pengadilan Negeri Karanganyar, sedangkan teknis analisis data hukum menggunakan metode induktif.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Pemeriksaan Setempat Sebagai Alat Bukti Pada Perkara**

Tujuan dari pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas, dan batas obyek barang yang menjadi obyek sengketa, atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang sengketa, jika obyek barang sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitas (Mashudy Hermawan, 2007:151). Pada umumnya pemeriksaan barang bergerak oleh hakim mudah dilakukan karena biasanya barang bergerak mudah dibawa atau diajukan di muka persidangan yang berlangsung di gedung pengadilan. Obyek sengketa akan menjadi sulit untuk dibawa atau diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan di pengadilan apabila yang menjadi obyek sengketa adalah barang tetap maka akan menjadi sulit bagi hakim untuk memperoleh kepastian. Kepastian mengenai obyek sengketa dapat dilakukan dengan tidak hanya bergantung pada keterangan saksi maka dalam hal ini persidangan harus dipindahkan ke tempat obyek sengketa berada untuk mengadakan pemeriksaan setempat. A.Pitlo memandang pemeriksaan setempat adalah pemindahan sidang, untuk memungkinkan hakim mengetahui fakta-fakta diluar sidang, sebagaimana dalam keadaan biasa dapat ditunjukkan kepada hakim didalam ruang sidang (A. Pitlo, 1978:29).

Perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena obyek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya: sawah, tanah Pekarangan dan sebagainya) tidak sesuai dengan dictum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, sebelumnya tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas Obyek

Perkara (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat). Pada kenyataannya, terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi), baik dari faktor sosial maupun faktor alam. Seperti batas tanah yang berubah-ubah disebabkan berbatasan dengan air yang pasang surut, terkena abrasi atau bertambah luasnya oleh lumpur. Hal lainnya adalah banyaknya tanah yang bersertifikat sehingga ukuran tanah tidak cocok dengan yang tertulis dalam putusan (Djazuli Bachar, 1987:86-87). Faktor lain yaitu faktor sosial seperti pembangunan, penggusuran, pengalihan dan sebagainya.

Suatu sengketa di tengah-tengah masyarakat yang tidak bisa didamaikan lagi dengan cara musyawarah, apabila hal tersebut terjadi maka biasanya perkara tersebut akan diajukan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri di tempat atau di daerah wilayah hukum yang bersangkutan, yaitu dengan memasukkan suatu surat gugatan (kompetensi relatif). Pengadilan Negeri setelah menerima surat gugatan dari penggugat, kemudian pada waktu sidang pertama akan dimulai, maka para pihak yang bersengketa akan dilakukan perdamaian oleh hakim, maka gugatan akan dilanjutkan untuk diperiksa, tetapi sebaliknya apabila perdamaian diperoleh, maka berakhirlah perkara tersebut, kemudian dari hasil perdamaian dimaksud akan dibuatkan suatu akta perdamaian. Perdamaian tidak bersifat persetujuan antara kedua belah pihak atas pertanggung jawaban mereka sendiri. Dengan diadakannya perdamaian dimaksud, maka bagi para pihak dinyatakan tidak dapat dibanding (R.Soepomo, 2004:56).

Hasil pemeriksaan setempat yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan senantiasa dihubungkan dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Nilai signifikansi Pemeriksaan Setempat tidak hanya terlihat dari hasil yang dijadikan sebagai bahan untuk pertimbangan putusan, tetapi juga berperan penting dalam berbagai aspek dan tahapan persidangan. Diantaranya ialah, pertama, kepastian ukuran, batas, dan bendanya. Kedua, tahap peletakkan sita. Ketiga, acara eksekusi ataupun lelang. Keempat, aspek sosio-psikis masyarakat. Adakalanya objek sengketa mengalami perubahan baik disebabkan faktor alam maupun faktor sosial. Faktor sosial seperti pembangunan, penggusuran, pengalihan dan sebagainya. Tanpa bermaksud mengabaikan aspek lainnya, peletakkan sita akan menjadi mudah dilaksanakan manakala objek tersita telah jelas lokasi, ukuran dan batasnya. Peletakkan sita tanpa sebelumnya dilaksanakan Pemeriksaan Setempat bisa menghasilkan kemungkinan objek sita tidak ditemukan atau sita tidak dapat dilaksanakan. Akibatnya, asas beracara cepat sederhana, dan biaya ringan tidak dapat ditegakkan.

Tidak semua perkara perdata dapat menerapkan pemeriksaan setempat dalam pembuktiannya, ada perkara-perkara perdata yang dapat menerapkan pemeriksaan setempat sebagai alat bukti, yaitu perkara yang hanya berhubungan dengan sawah, tanah, pekarangan, dan sebagainya. Sengketa-sengketa perdata yang dimaksud misalnya seperti perjanjian jual

beli tanah, sewa menyewa tanah, pembagian warisan, pembagian harta gono gini dan perbuatan melawan hukum seperti sengketa batas tanah dan lain sebagainya. Penerapannya juga harus sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat untuk bisa menerapkan pemeriksaan setempat sebagai alat bukti bahwa perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena obyek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya : sawah, tanah Pekarangan dan sebagainya) tidak sesuai dengan dictum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, sebelumnya tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat atas Obyek Perkara.

Hanya perkara-perkara perdata tertentu yang dapat menerapkan pemeriksaan setempat sebagai alat bukti dengan memenuhi syarat-syarat (Wawancara Hakim). Seperti definisi yang telah dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad bahwa pemeriksaan di tempat adalah pemeriksaan dengan pergi ke tempat barang yang menjadi obyek perkara, yang tidak dibawa ke muka persidangan, misalnya keadaan pekarangan, bangunan, dan lain lain (Abdulkadir Muhammad, 1982:175). Perkara-perkara perdata tertentu dapat menerapkan pemeriksaan setempat adalah dengan memenuhi persyaratan seperti obyek sengketa merupakan suatu barang/benda yang tidak dapat dibawa ke muka persidangan sehingga persidangan dipindahkan ke luar pengadilan.

Pada peradilan perdata, kalau seorang hakim merasa belum memiliki kepastian bukti-bukti yang diajukan, sementara itu keberadaan objek sengketa seperti barang tetap (tanah, gedung dan sebagainya) yang tidak dapat dihadirkan di dalam persidangan sebagaimana layaknya barang bergerak, maka persidangan dapat dilakukan di mana barang tersebut berada. Pemeriksaan setempat diakui keberadaannya dalam hukum acara perdata. Praktek pemeriksaan setempat dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan yang memimpin persidangan. Pemeriksaan setempat dilakukan dengan memberikan putusan mengenai pengabulan atau penolakannya setelah ada permintaan para pihak.

## **2. Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Krg)**

Putusan yang menjadi rujukan penulis dalam melakukan penelitian, kedudukan pembuktian pemeriksaan setempat dinilai hanya sebagai pendukung alat bukti oleh hakim yang bersangkutan. Pemeriksaan setempat diperlukan karena objek sengketa merupakan benda tidak bergerak sehingga sulit untuk dihadirkan dalam persidangan, maka dari itu diadakan pemeriksaan setempat untuk memberikan kepastian mengenai barang yang menjadi objek sengketa terkait lokasi, ukuran dan batas-batas objek sengketa. Seperti yang sudah dibahas pada pembahasan pertama nilai pembuktian dari pemeriksaan setempat diserahkan sepenuhnya pada keyakinan hakim, tetapi pada kenyataan di lapangan pemeriksaan setempat hanya digunakan untuk mendukung bukti-bukti yang lain, dengan kata lain

pemeriksaan setempat hanya pendukung alat-alat bukti yang sudah diajukan (wawancara hakim).

Kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat dalam perkara ini dijadikan sebagai dapat digunakan untuk memperjelas objek sengketa. Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas- batas objek sengketa ( Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983). Setelah melakukan pemeriksaan setempat, diketahui bahwasannya diatas tanah yang menjadi obyek sengketa berdiri bangunan dua lantai yang tidak dinyatakan dalam akta jual beli Nomor 526/2008, sehingga telah terjadi ketidaksesuaian antara isi akta jual beli dan fakta yang ada.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 153 (1) HIR, Pasal 180 (1) RBg, dan Pasal 211 Rv bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim. Sebagai fakta persidangan juga, maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai bahan atau keterangan yang akan digunakan untuk menyusun persangkaan hakim nantinya, dikarenakan mempunyai nilai yang sama dengan fakta yang terungkap di persidangan maka hasil dari pemeriksaan setempat ini bergantung pada Majelis Hakim apakah akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan atau tidak. Kekuatan pembuktiannya terserah pada hakim yang bersangkutan (Wawancara Hakim)

Berdasarkan studi kasus putusan, hasil pemeriksaan setempat oleh hakim dijadikan sebagai suatu fakta yang ditemukan dalam persidangan dan senantiasa dihubungkan dengan alat bukti lain. Sebagai fakta yang ditemukan dalam persidangan, hasil pemeriksaan setempat ini dapat dijadikan sebagai pendukung dalam proses pembuktian. Artinya pemeriksaan setempat dapat digunakan sebagai pendukung bagi keterangan saksi atau alat bukti lainnya yang diajukan oleh pihak yang berperkara dalam persidangan, dengan demikian, hasil pemeriksaan setempat sebagai salah satu fakta atau peristiwa yang terjadi dalam persidangan dapat digunakan sebagai pendukung alat bukti lain untuk memperkuat nilai kekuatan pembuktian serta sebagai dasar untuk memperkuat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Tetapi yang dapat dijadikan sebagai pendukung alat bukti ataupun bukti tambahan adalah berita acara pemeriksaan setempat bukan pemeriksaan setempat itu sendiri karena pada hakekatnya pemeriksaan setempat merupakan bagian dari proses persidangan (Wawancara Hakim)

Hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan merupakan pendukung dari pernyataan saksi yang mengatakan bahwa diatas tanah yang menjadi obyek sengketa berdiri bangunan dua lantai dimana pada lantai pertama digunakan untuk LP3I sementara lantai dua dijadikan sebagai sarang burung walet kemudian juga alat bukti berupa akta/surat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 526/2008. Akta/surat dalam hukum acara memiliki nilai pembuktian sempurna sebagai alat bukti sepanjang tidak bisa dibantah tetapi dalam hal ini ketika kemudian dilakukan suatu pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dan ditemukan fakta

bahwa terdapat ketidaksesuaian akta jual beli dengan obyek jual beli yang ada, maka dengan ini nilai pembuktian akta menjadi hilang karenanya (wawancara Hakim)

Pada kasus ini, hasil pemeriksaan setempat yang ditemukan oleh Majelis Hakim di lapangan memiliki perbedaan atau ketidaksesuaian dengan apa yang didalilkan Tergugat dan akta jual beli, oleh karena itu obyek sengketa menjadi tidak jelas. Perlu diperhatikan ketentuan dalam **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81.K/Sip/1971 tanggal 09 Juli 1973**, dalam yurisprudensi ini dinyatakan bahwa “karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima” maka Hakim berpendapat hal tersebut dapat dikatakan sebagai fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini pemeriksaan setempat, karena pada hakekatnya pemeriksaan setempat sendiri merupakan bagian dari proses persidangan yang dilakukan di luar gedung pengadilan. (Wawancara Hakim)

Menurut hakim pemeriksaan setempat itu memperkuat pembuktian, bukan sebagai alat bukti tapi untuk memperkuat pembuktian karena itu sebagaimana persidangan, dalam pemeriksaan setempat tersebut juga diperiksa saksi saksi juga karena pada hakekatnya pemeriksaan setempat merupakan suatu persidangan, karena hasil dari persidangan tersebut adalah berita acara setempat, jadi pemeriksaan setempat bukan bukti tetapi rangkaian dari persidangan yang memperkuat pembuktian. Jadi bukan tambahan alat bukti tetapi memperkuat. Berita acara pemeriksaan setempat bisa dijadikan sebagai bukti tambahan, bukan pemeriksaan setempat itu sendiri tetapi berita acara pemeriksaan.

Pada perkara ini pemeriksaan setempat hanya digunakan sebagai pertimbangan hakim tidak untuk dijadikan sebagai dasar hakim untuk memutus perkara. Pemeriksaan setempat tidak dianggap sebagai alat bukti oleh Majelis Hakim, karena pemeriksaan setempat bukan merupakan alat bukti yang ada didalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) oleh karena itu hakim hanya menggunakan pemeriksaan setempat untuk memberikan kepastian terkait obyek sengketa, dikarenakan pemeriksaan setempat sendiri bukanlah suatu alat bukti seperti yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 164 HIR/283 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata, maka biasanya suatu perkara yang melibatkan pemeriksaan setempat hanya dijadikan sebagai keterangan atau fakta persidangan untuk mempermudah proses pembuktian, jadi dapat dikatakan pemeriksaan setempat dijadikan sebagai pendukung alat bukti yang ada, dalam hal ini yaitu akta jual beli Nomor 526/2008. (Wawancara dengan Hakim) Oleh karena itu, penerapan kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat dalam perkara ini tidak dapat dikatakan sebagai suatu “pembuktian” tetapi hanya untuk mendukung bukti akta jual beli Nomor 1113.

Hal yang perlu diperhatikan/digarisbawahi adalah hasil pemeriksaan setempat yang dijadikan sebagai pertimbangan majelis hakim sebelum



menjatuhkan putusan senantiasa dihubungkan dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dalam persidangan. Hasil pemeriksaan setempat yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun persangkaan hakim memiliki fungsi dan perantara yaitu mengantarkan alat bukti dan pembuktian ke arah yang lebih konkret mendekati kepastian (Yahya Harahap, 2005:686). Pada perkara ini, hasil pemeriksaan setempat juga bersesuaian dan mendukung alat bukti yang diajukan pihak penggugat dan pihak tergugat. Dengan demikian dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk mengkontruksi kesimpulan tentang keterbuktian suatu dalil yang diajukan oleh para pihak dalam pertimbangan majelis nantinya.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **1. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikaji, maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut :

- 1) Pengaturan tentang pemeriksaan setempat tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUH Perdata) sebagai alat bukti. Tetapi kedudukannya sebagai alat bukti dapat disimpulkan dari beberapa pendapat para ahli dan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat. Tidak semua perkara perdata dapat menerapkan pemeriksaan setempat dalam pembuktiannya, ada perkara-perkara perdata yang dapat menerapkan pemeriksaan setempat sebagai alat bukti, yaitu perkara yang hanya berhubungan dengan sawah, tanah, pekarangan, dan sebagainya. Ada ketentuan mutlak yang harus dimiliki oleh perkara tersebut agar bisa menerapkan pemeriksaan setempat sebagai alat bukti dalam persidangan. Ketentuan yang dimaksud yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas, dan batas obyek barang yang menjadi obyek sengketa, atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang sengketa, jika obyek barang sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitas. Pada penerapan pemeriksaan setempat sebagai pendukung alat bukti dalam persidangan harus memperhatikan tujuan dari pemeriksaan setempat.
- 2) Kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat sebagai alat bukti dalam persidangan perkara perdata pada putusan nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Krg pada kenyataannya dapat mengesampingkan alat bukti surat/akta yaitu Akta Jual Beli Nomor 1113. Pada putusannya Hakim hanya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat yaitu untuk mengembalikan obyek sengketa seperti keadaan semula dengan kata lain tanah yang merupakan obyek sengketa dimana sertifikatnya telah dikuasai oleh Pihak Tergugat harus dikembalikan kepada Penggugat, oleh karena pemeriksaan setempat dalam perkara ini disamakan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan,

maka kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat dianggap sebagai alat bukti persangkaan sehingga memiliki kekuatan pembuktian bebas.

## 2. SARAN

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan diatas terkait pembuktian pemeriksaan setempat, Penulis menyarankan supaya pemeriksaan setempat dimasukkan dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) sehingga dalam pembuktiannya pemeriksaan setempat tidak hanya dianggap sebagai pendukung alat bukti, mengingat kedudukan pemeriksaan setempat dalam suatu perkara perdata yang berkaitan dengan letak, kondisi/keadaan, luas suatu tanah atau bangunan dan atau terkait dengan obyek sengketa yang tidak dapat dibawa ke muka persidangan memberikan kepastian yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memutus suatu perkara. Oleh karena itu, penulis menyarankan pemeriksaan setempat dianggap sebagai salah satu unsur dalam alat bukti petunjuk yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata).

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Pitlo.1986.*Pembuktian dan Daluwarsa (terj.)*.Jakarta:Internusa
- Djazuli Bachar.1987.*Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Segi Hukum dan Penegakan Hukum Cetakan I*. Jakarta:Akademika Presindo
- Krisna Harahap.2008.*Hukum Acara Perdata: Mediasi, Class Action, Arbitrase dan Alternatif*.Bandung:Grafiti
- M. Yahya Harahap.2005.*Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Cetakan Kedua*.Jakarta:Sinar Grafika
- Mashudy Hermawan.2007.*Dasar-dasar Hukum Pembuktian*.Surabaya: UMSurabaya
- R. Supomo.1982.*Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*.Jakarta:Pradnya Paramita

### **Undang-undang:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

R. Soesilo. RIB/HIR dengan Penjelasan. 1995. Bogor: Politeia

### **Makalah:**

Tata Wijayanta, et, al.2009. *Laporan Penelitian Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Hukum*. Yogyakarta; Fakultas Hukum UGM

*bsensia dalam perkara tindak pidana Desersi yang diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 78-K/PM II-11/AD/X/2015 dengan Terdakwa Amin Fatony telah sesuai dengan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang pada pokoknya mengatur perihal Dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa serta apabila Terdakwa melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya selama 6 (eman) bulan berturut-turut serta sudah dilakukan upaya pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa yang dalam kasus tersebut dibuktikan dengan tidak hadirnya Terdakwa di persindangan meskipun sudah dilakukan pemanggilan secara sah sebanyak 4 (empat) kali.*

***Kata Kunci: Proses Pemeriksaan, In Absensia, Tindak Pidana Desersi dalam Waktu Damai.***

## ABSTRACT

*This researchs aim is determine the process of examination in absentia against criminal offense of desertion in peacetime. The method used is a normative legal research. The approach used is the approach of legislation and case approach.*

*Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. It is known that the inspection process is in absentia in criminal Desertion is decided by the Military Court II-11 Yogyakarta No. 78-K / PM II-11 / AD / X / 2015 by the defendant Amin Fatony accordance with the provisions of Article 141, paragraph (10) in conjunction with Article 143 of Law Number 31 of 1997 on Military Justice, which essentially set about in the case of desertion that the defendant is not found, the exam is performed without the presence of the defendant and if the defendant escape and unknown whereabouts for 6 (eman) consecutive months as well already made efforts to call three (3) times in a row, it can be examined and decided upon without the presence of the defendant in the kasus evidenced by the absence of the defendant in persindangan despite summons lawfully done by 4 (four) times.*

**A. Keywords: Examination Process, In Absentia, Crime desertion in time of Peace. Pendahuluan**

Mayoritas negara di belahan bumi ini memiliki kekuatan Militer yang difungsikan untuk mendukung dan mempertahankan kesatuan, persatuan serta kedaulatan sebuah negara. Seperti halnya Negara lain di dunia, Indonesia juga mempunyai kekuasaan Militer yang sering disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI). Berkembangnya kondisi lingkungan yang semakin maju serta telah terjadinya reformasi nasional yang ada di Indonesia maka pihak pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan tujuan agar tugas dari TNI akan lebih terfokus lagi (Haryo Sulistiryanto, 2011: 82).

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat UU TNI) menyatakan bahwa:

“Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut memerlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia. Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Pertahanan Negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Hakikat pertahanan negara adalah keikutsertaan tiap-tiap warga negara sebagai perwujudan hak dan kewajibannya dalam usaha pertahanan negara. Hak dan kewajiban tiap -tiap warga negara tersebut diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa usaha

pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.

Sebagai kekuatan utama yang menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebut sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, TNI merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945) disebutkan bahwa susunan, kedudukan, hubungan, dan kewenangan TNI dalam melaksanakan tugas, termasuk syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan diatur dalam Undang-Undang.

Mengenai tugas utama hukum Militer diatur dalam Pasal 64 UU TNI yakni “Hukum Militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah untuk kepentingan penyelenggaraan kepentingan pertahanan negara”. Berdasar pada ketentuan tersebut, maka setiap anggota TNI harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi Militer yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disingkat KUHPM), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (selanjutnya disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer dan disingkat sebagai KUHDM), Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum Militer inilah yang diterapkan kepada Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum.

Prajurit yang tidak memenuhi peraturan-peraturan yang ada maka prajurit tersebut disebut melakukan tindak pidana. Begitu pula halnya tindak pidana Militer yang dikategorikan tindak pidana murni adalah tindakan Desersi. Macam-macam tindak pidana murni prajurit dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yaitu meninggalkan dinas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, meninggalkan tugas-tugas kedinasan yang diperintahkan, melarikan diri dari kesatuan tugasnya selama pertempuran baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa seizin komandannya. Mengenai proses pemidanaannya berdasarkan Pasal 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), seorang prajurit dapat dijatuhi hukuman kedisiplinan, kurungan hingga pemecatan dari dinas Militer (Amirodien Sjarif, 1996: 32-33).

Terhadap ketentuan tersebut, proses penyelesaian tindak pidana Militer khususnya Desersi berbeda dengan tindak pidana umum, letak perbedaannya adalah pada subyeknya bahwa tindak pidana Militer dilakukan oleh seorang Militer seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UU TNI yaitu prajurit adalah anggota TNI yang terdiri dari TNI Angkatan

Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara. Mengutip pendapat Moch. Faisal Salam dalam bukunya menyatakan bahwa (Moch. Faisal Salam, 2002: 223):

“Untuk melaksanakan proses hukuman bagi anggota TNI yang telah melakukan Desersi diperlukan sebuah lembaga hukum Militer yang khusus menangani anggota TNI yang terlibat hukum yaitu melalui hukum Militer. Dimaksud hukum Militer tersebut di atas yaitu Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran”.

Pengaturan mengenai lembaga hukum Militer sebagaimana dimaksudkan tersebut diterjemahkan lebih lanjut kedalam ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya disingkat (UU PM). Tindak pidana Desersi disebut juga sebagai tindakan/perbuatan kejahatan ketidakhadiran tanpa ijin seperti yang tercantum dalam Bab III KUHPM yang mana pada tingkat permulaan umumnya lebih cenderung merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan Militer. Suatu kenyataan sampai saat ini masih banyak ditemukan di kesatuan Militer yang personilnya meninggalkan dinas tanpa ijin satuan berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau Desersi. Disinilah keunikannya bahwa seorang Militer yang melakukan tindak pidana Desersi tetap dapat dilakukan proses hukumnya (tetap dapat disidangkan) meskipun Tersangka/Terdakwa tidak hadir di persidangan atau disebut persidangan secara *In Absensia* (S.R. Sianturi, 2010: 257).

Proses penyidikan dalam menangani kasus Desersi yang dilakukan secara *In Absensia* yaitu dalam menangani kasus Desersi seorang perwira Militer dengan menyerahkan berkas-berkas perkara kepada Atasan Yang Berhak Menghukum (selanjutnya disingkat Ankum), kemudian oleh Ankum dibuatlah Keputusan Penyerahan Perkara (selanjutnya disingkat Kepera) yang dilimpahkan kepada Pengadilan Militer/Oditurat Militer untuk diproses atau dicermati. Mengenai kelengkapan persyaratan berkas perkara dan sebagai dasar pembuatan surat dakwaan kelengkapan berkas perkara berfungsi untuk mencermati Pasal yang dapat dikenakan pada Desersi personil tersebut. Surat dakwaan tersebut kemudian dapat diteruskan untuk diajukan dalam persidangan. Oditur Militer sebagai penyidik tambahan bertugas untuk mencari tahu saksi kunci jika ada serta mencari tahu tentang keberadaan Tersangka dan memeriksa syarat-syarat formil maupun materilnya (Pasal 124 Undang-Undang Peradilan Militer).

Langkah selanjutnya kemudia Oditurat Militer menindak lanjuti dengan memanggil saksi dan Tersangka untuk sidang (Pasal 124 KUHPM). Proses persidangan, manakala Tersangka tidak dapat dihadirkan dengan beberapa alasan yang ada dimana salah satunya karena Tersangka telah meninggal dunia maka dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Sebagaimana dalam Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Peradilan Militer (UU PM), yaitu “Dalam perkara Desersi yang

Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Pasal 125 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menyatakan bahwa:

“Kecuali perkara Desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan sesudah meneliti berkas perkara Oditur membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira Penyerah Perkara yang dapat berupa permintaan agar perkara diserahkan kepada Pengadilan atau diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum, kepentingan umum, atau kepentingan Militer”.

Berdasar pada ketentuan tersebut, proses penanganan kasus tindak pidana Desersi kemudian menitikberatkan pada kemampuan seorang Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Oleh karena itu, Hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan Hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya. Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan Hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa (Said Sissa Hadi, 2002: 43).

Pertimbangan Hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan Hakim dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu Banding maupun Kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi. Penjatuhan pidana oleh Hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan meliputi upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya, upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana dikemudian hari, upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya dan proses persiapan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat (Nanda Agung Dewantara, 1987:50).

Proses pemeriksaan persidangan secara *In Absentia* dalam kasus tindak pidana Desersi oleh prajurit juga terjadi dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta salah satunya dalam Putusan Nomor 78-K/PM II-11/AD/X/2015. Kasus yang penulis teliti tersebut bermula ketika Terdakwa bernama Amin Fatony, seorang prajurit TNI berdinast di Kodim 0706/Temanggung dengan Jabatan Babinsa Ramil 07/Tretep sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif

dengan pangkat Sertu NRP. 31940231190474. Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana berupa “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” oleh Oditur Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan alat bukti berupa 14 (empat belas) lembar daftar absensi An. Sertu Amin Fatony NRP. 31940231190474 dari bulan Mei sampai dengan Agustus 2015. Berdasarkan fakta tersebut, Oditur Militer mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Pidana Militer (KUHPM) dan menuntut Terdakwa dengan pidana pokok berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas TNI Angkatan Darat. Kemudian, menjadi kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan menilai hasil pembuktian Oditur Militer, selanjutnya memberi pertimbangan-pertimbangan dalam mengadili perkara tersebut. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Amin Fatony berpangkat Sertu NRP. 31940231190474 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai” dan menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan sebuah penelitian mengenai pemeriksaan secara *In Absentia* terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana Desersi dalam waktu damai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

## **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35, 93-94).

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Hasil Penelitian**

Kronologi kasus dalam perkara yang penulis teliti ini berawal ketika Terdakwa Amin Fatony, pada 14 Mei 2015 sampai dengan 19 Agustus 2015 bertempat di Kabupaten Temanggung telah melakukan tindak pidana berupa “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Kronologis kejadian bermula pada saat bulan Maret 2015 Terdakwa ditahan sementara oleh Dandim 0706/Temanggung selaku Anku di Subdenpom IV/2-1



Mangelang kerana diduga melakukan tindak pidana asusila dengan saudari Emawati (isteri Serka Endro Kosworo). Pasca menjalani penahan sementara oleh Dandim 0706/Temanggung selaku Anku di Subdenpom IV/2-1 Mangelang sejak 10 April 2015 kegiatan sehari-hari Terdakwa harus apel pagi sampai dengan apel siang dengan anggota staf intel karena masih dalam pengawasan. Tanggal 04 Mei 2015, Terdakwa secara mendadak tidak lagi mengikuti apel pagi tanpa keterangan apapun. Kejadian tersebut memaksa Pasi Intel Kapten Inf. Sugiharto memerintahkan anggota intel melakukan pengecekan di kediaman Terdakwa di Desa Muntung RT 01 RW 02, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung namun sampai di rumah tersebut, keadaan rumah kosong dan kondisi dari pintu rumah terkunci dan dari keterangan tetangga Terdakwa diketahui bahwa sejak tanggal 02 Mei 2015 Terdakwa bersama keluarganya telah meninggal kediaman tersebut. Adapun Identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama lengkap	: Amin Fatony
Pangkat/NRP	: Sertu/ 31940231190474
Jabatan	: Babinsa Ramil 07/Tretep
Kesatuan	: Kodim 0706/Temanggung, Korem 072/Pmk
Tempat/Tanggal Lahir	: Temanggung/ 15 April 1974
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Desa Muntung RT 01 RW 02, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung

Berdasarkan perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer menyatakan menyatakan Terdakwa elah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana: Pidana Pokok berupa Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Pidana tambahan berupa Dipecat dari Dinas TNI AD.

Majelis Hakim Pengadilan Miiter II-11 Yogyakarta Nomor 78-K/PM II-11/AD/X/2015 tanggal 04 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut: menyatakan Terdakwa tersebut atas nama AMIN FATONY. Sertu NRP 31940231190474, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Desersi dalam waktu damai”, memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana pokok: Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer, menetapkan barang bukti berupa surat: 14 (empat belas)

lembar daftar absensi an Sertu Amin Fatony NRP 31940231190474 dari bulan Mei sampai dengan Agustus 2015. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara, membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan memerintahkan Terdakwa ditahan apabila tertangkap.

## 2. Pembahasan

Proses pemeriksaan persidangan merupakan suatu tahapan yang utuh dalam pencapaian keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Tidak terkecuali dalam proses persidangan di lingkungan Peradilan Militer. Mengutip pendapat Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya tentang Sistem Peradilan Pidana, bahwa *Criminal Justice System* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana (Romli Atmasasmita, 1996: 33). Lebih lanjut, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional, Sistem Peradilan Pidana tersebut terdiri atas unsur-unsur yang masing-masing merupakan subsistem dari sistem tersebut (Soerjono Soekanto, 1998: 68).

Berbeda halnya dengan Tujuan Hukum Acara Pidana yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan. Dan fungsi dari hukum acara pidana adalah mendapatkan kebenaran materiil, putusan Hakim, dan pelaksanaan putusan Hakim (Yulies Tina Masriani, 2004: 83).

Salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan proses pemeriksaan persidangan dalam lingkup peradilan militer adalah tindak pidana Desersi dan dikelompok sebagai suatu kejahatan-kejahatan seperti yang disebabkan karena anggota Tentara Nasional Indonesia itu sendiri menghindarkan diri untuk tidak memenuhi kewajiban-kewajiban dinasnyanya. Tindak pidana Desersi diatur dalam ketentuan Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Pergi dengan maksud menarik diri untuk selama-lamanya dalam memenuhi kewajiban-kewajiban dinasnyanya, menghindari bahaya perang, meyebraw pada musuh atau tanpa hak untuk itu masuk dinas dalam tantara dari Negara atau kesatuan lain;
- b. Karena salahnya atau dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah dimasa damai lebih dari tiga puluh hari dan keadaan perang lebih dari empat hari lamanya;

- c. Bersalah karena dengan sengaja tidak hadir secara tidak sah dan karena itu menyebabkan sama sekali atau hanya sebagian saha tidak turut serta dalam suatu perjalanan yang telah diperintahkan seperti disebutkan dalam Pasal 85 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Kasus yang penulis teliti yakni terkait dengan pemeriksaan secara *In Absensia* pada perkara tindak pidana desersi dalam waktu damai berdasarkan pengaturannya dalam ketentuan Pasal 141 ayat (10) UNDANG-UNDANG PERADILAN MILITER (UU PM) yang berbunyi: “Dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Pasal 143 juga mengatur lebih lanjut perihal proses pemeriksaan secara *In Absensia* dalam tindak pidana Desersi yang berbunyi:

“Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Pemeriksaan secara *In Absensia* dalam tindak pidana Desersi sebagaimana diatur oleh sistem hukum militer Indonesia terkhusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) merupakan suatu mekanisme peradilan dimana Terdakwa yang didakwakan melakukan tindak pidana Desersi tidak dapat hadir dalam persidangan sejak mulai pemeriksaan sampai dengan dijatuhkannya putusan oleh pengadilan melalui Majelis Hakim. Mekanisme peradilan *In Absensia* merupakan kekhasan tersendiri dalam penegakan hukum militer sehingga sangatlah perlu untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut perihal alasan jenis peradilan ini diterapkan dalam tindak pidana Desersi.

Terkait dengan proses persidangan secara *In Absentia* dalam tindak pidana Desersi, penulis meneliti kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melalui putusan dengan Nomor 78-K/PM II-11/AD/X/2015 tanggal 04 Februari 2016 dengan Terdakwa Amin Fatony berpangkat Sertu/NRP 31940231190474.

Proses pemeriksaan *In Absensia* dalam perkara yang peneliti didasarkan pada ketentuan sebagaimana penulis sebutkan sebelumnya yakni Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UNDANG-UNDANG PERADILAN MILITER (UU PM) dan disinkronkan dengan proses persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 4 (empat) kali sesuai dengan surat jawaban dari Dandim 0706/Temanggung No: B/41/I/2016 tanggal 11 Januari 2016. Perihal tidak dapat menghadirkan ke persidangan karena sampai sekarang belum kembali ke kesatuan, untuk itu berdasarkan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

tentang Peradilan Militer telah memenuhi syarat formil oleh karenanya pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Berdasarkan dokumen yang telah dilampirkan Oditur Militer yakni Surat Tanda Terima Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi. Surat pemanggilan saksi sebagaimana dimaksudkan dalam putusan tersebut ditanggapi dengan hadirnya saksi-saksi dan telah memberikan keterangan. Saksi-saksi tersebut antara lain Saksi I bernama Serma Gunawan A.Y NRP/3910578740870 dan Saksi II bernama Serma Muh. Sackhodin NRP/638745 dan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa keterangan saksi dapat diterima.

Terdakwa sendiri tidak hadir dalam persidangan dan oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Peradilan Militer (UNDANG-UNDANG PERADILAN MILITER (UU PM)) tetap melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Terdakwa. Berkaitan dengan keberadaan Terdakwa sendiri hingga tidak dapat menghadiri persidangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 143 Undang-Undang Peradilan Militer (UNDANG-UNDANG PERADILAN MILITER (UU PM)) yakni Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa. Diketahui bahwa Terdakwa semenjak tanggal 04 Mei 2015 tidak mengikuti apel pagi sampai dengan perkara Terdakwa dilaporkan ke Denpim IV/2 Yogyakarta tanggal 25 Agustus 2015 atau selama 105 (seratus lima) hari berturut-turut tanpa keterangan hingga adanya upaya yang telah dilakukan oleh kesatuan berupa pencarian terhadap Terdakwa dirumahnya maupun disekitar Temanggung dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke Kesatuan tentang keberadaannya baik lewat surat, telepon maupun datang langsung ke kesatuan.

Terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengadili perkara tersebut secara *In Absensia* menyatakan bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Berdasarkan pemaparan penulis tentang proses pemeriksaan secara *In Absensia* dalam tindak pidana Desersi dengan Terdakwa bernama Sertu Amin Fatony NRP/31940231190474 sebagaimana telah diperiksa dan diadili sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penulis berpendapat bahwa proses pemeriksaan secara *In Absensia* dalam tindak pidana Desersi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UNDANG-UNDANG PERADILAN MILITER (UU PM).

Hal tersebut dapat diketahui melalui fakta persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menghilang sejak 04 Mei 2015 hingga 25 Agustus 2015 atau 105 (seratus lima puluh) hari secara berturut-turut dan adanya barang bukti berupa 14 (empat belas) lembar daftar absensi an Sertu Amin Fatony NRP 31940231190474 dari bulan Mei sampai dengan Agustus 2015. Terkait dengan syarat persidangan, telah dilakukan pemanggilan secara sah sebanyak 4 (empat) kali sesuai dengan surat jawaban dari Dandim 0706/Temanggung Nomor B/41/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 perihal tidak dapat menghadiri persidangan dikarenakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

### C. Kesimpulan

Proses pemeriksaan secara *In Absentia* dalam perkara tindak pidana Desersi yang diputus oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 78-K/PM II-11/AD/X/2015 dengan Terdakwa Amin Fatony telah sesuai dengan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang pada pokoknya menerangkan perihal peradilan dapat dilanjutkan meskipun Terdakwa tidak hadir dalam persidangan setelah dilakukan pemanggilan yang patut atau dalam kondisi tertentu yang dibuktikan dengan tidak hadirnya Terdakwa di persidangan meskipun sudah dilakukan pemanggilan secara sah sebanyak 4 (empat) kali.

### D. DAFTAR PUSTAKA

- Amiroedin Sjarif. 1996. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Haryo Sulistiryanto. 2011. "Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Disersi". *Perspektif Volume XVI Nomor 2 April*. Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
- Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 78-K/PM II-11/AD/X/2015.
- Romli Atmasasmita. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Putra Badin.
- Moch Faisal Salam. 2006. *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Nanda Agung Dewantara. 1987. *Masalah kebebasan hakim dalam menangani suatu perkara pidana*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- S. R. Sianturi. 2010. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia.
- Said Sissa Hadi. 2002. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Yogyakarta: Mitra Prasaja Offset.
- Soerjono Soekanto. 1998. *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remedja Karya.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Yulies Tina Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Korespondensi**

Nama : Astrid Meita Sari

Nim : E 0013075

Email : astridmeitasari07@yahoo.com

No. HP : 085867546797

Alamat : Perak Kota Baru Rt.08/Rw.03 Tegalyoso, Klaten

Selatan